



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN TAYU**

Jl. P. Sudirman No. 1 Kode Pos : 59155

Telepon : (0295) 4590190 http : kecamatantayu.patikab.go.id
Faxsimile : -- E-mail : kecamatantayu@patikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TAYU

Nomor : 141.32 / 58 / 2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
UNTUK PENGISIAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN TAYU
KABUPATEN PATI TAHUN 2024**

CAMAT TAYU

- Menimbang** :
1. bahwa berdasarkan Surat Ijin Pengisian Perangkat Bupati Pati Desa Nomor 141.4/2661.3 tanggal 11 September 2024
 2. bahwa dalam rangka proses pengisian Perangkat Desa di Kecamatan Pati perlu dibentuk Panitia Pengawas Kecamatan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point 1 dan 2 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tayu.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahu 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;

7. Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015

Memperhatikan : -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pengawas Kecamatan untuk Pengisian Perangkat Desa di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Tahun 2024 dengan susunan Kapanitiaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini ;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Memfasilitasi Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa;;
 - b. Memfasilitasi proses dan pelaksanaan Perjanjian kerja sama;
 - c. Mendampingi dalam setiap tahapan pengisian perangkat desa;
 - d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan desa – desa dalam wilayah kecamatan Tayu;
 - e. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten;
- KETIGA** : Masa jabatan Panitia tersebut terhitung sejak dibentuk sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tayu

Pada tanggal : 23 September 2024



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pati;
2. Kepala Dispermades Kab. Pati
3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra
Sekretariat Daerah Kabupaten Pati;
4. A r s i p.

Lampiran Keputusan Camat Tayu
Nomor : 141.32 / / 2024
Tanggal : 23 September 2024

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
UNTUK PENGISIAN PERANGKAT DESA DI
KECAMATAN TAYU KABUPATEN PATI TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	IMAM RIFAI, S.STP, MM	CAMAT TAYU	KETUA
2.	MOH ADIB,SE	SEKRETARIS KECAMATAN TAYU	WAKIL KETUA
3.	NOVI INDAH LESTARI, S.Kom	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN TAYU	SEKRETARIS
4.	Kapten WASIS Chb	KOMANDAN RAYON MILITERI TAYU	ANGGOTA
5.	IPTU ARIS P	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TAYU	ANGGOTA
6.	DWI JADMIKO ,S.A.P.	Pit. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAYU	ANGGOTA

